



## KONSEP KEADILAN PEREMPUAN DALAM ISLAM PERSPEKTIF ASGHAR ALI ENGINEER

Rauzatul Jannah<sup>1</sup>, Umi Sumbulah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STIT Darussalam Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia

Koresponden e-mail: [rauzatuljannahstidtdarsa@gmail.com](mailto:rauzatuljannahstidtdarsa@gmail.com)

### Info Artikel

Diajukan: 7-24-2023

Diterima: 9-17-2023

Diterbitkan: 12-30-2023

#### Keywords:

Reliability, Female, Asghar  
Ali Engineer

#### Kata kunci:

Keadilan, Perempuan,  
Asghar, Ali Engineer

### Abstract

*The injustice of women is still rampant today. People often use religious teachings to perpetuate patriarchal systems. The purpose of this study is to examine the concept of women's justice in Islam from the perspective of Asghar Ali Engineer. This research uses qualitative methods with a library research approach, namely research conducted by reading the concept of equality of women used in the book "The Right of Women in Islam", data collection techniques in this study are carried out by reading, understanding, and examining parts of the book that are relevant to the theme of discussion, then content analysis is carried out to obtain a clear understanding of the information or data obtained. The result of this study is the concept of women's justice in Islam perspective Asghar Ali Engineer can be seen in his thoughts which are summarized on several themes, namely: Asghar criticism of women's justice, women's leadership, women's testimony, inheritance of women, women in marriage, and women and divorce. From these themes have shown about the various criticisms made by Asghar in order to defend women's justice, it can be understood that Asghar rejects various legal foundations that normatively degrade women.*

### Abstrak

*Ketidakadilan kaum perempuan masih merajalela sampai saat ini. Masyarakat seringkali menggunakan ajaran agama untuk melanggengkan sistem patriarki. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah konsep keadilan perempuan dalam Islam perspektif Asghar Ali Engineer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca konsep equality of women yang digunakan dalam buku "The Right of Women in Islam", teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca, memahami, dan memeriksa bagian buku yang relevan dengan tema pembahasan, kemudian dilakukan analisis isi untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang informasi atau data yang diperoleh. Adapun hasil penelitian ini adalah konsep keadilan perempuan dalam Islam perspektif Asghar Ali Engineer dapat terlihat dalam pemikirannya yang dirangkum pada beberapa tema, yaitu: kritik Asghar terhadap keadilan perempuan, kepemimpinan perempuan, kesaksian perempuan, pewarisan perempuan, perempuan dalam perkawinan, dan perempuan dan perceraian. Dari tema-tema tersebut telah menunjukkan tentang berbagai kritik yang dilontarkan Asghar demi membela keadilan perempuan, dapat dipahami bahwa Asghar menolak berbagai landasan hukum yang secara normatif merendahkan perempuan.*

## Pendahuluan

Islam adalah salah satu agama yang telah membicarakan hak-hak perempuan secara rinci, baik dalam Al-Qur'an maupun rumusan Syari'ah (hukum Islam). Hak-hak ini mencakup masalah perkawinan, perceraian, pemilikan harta benda, pewarisan, pemeliharaan anak, pemberian kesaksian, ganjaran dan hukuman. (Engineer 1992)

Pada masa lalu perempuan dianggap lemah dan ini merupakan hasil langsung dari konsep superioritas laki-laki yang sebenarnya bersifat sosiologis, bukan teologis. Masalahnya adalah yang bersifat sosiologis itu seringkali menjelma menjadi teologis dan



tetap dipertahankan demikian walaupun kondisi-kondisi sosiologisnya sudah berubah. Di zaman sekarang perempuan tidak lagi digambarkan sebagai jenis kelamin yang lebih lemah dan diperlakukan secara berbeda dari laki-laki. Mereka tidak hanya bepergian tanpa diganggu tetapi juga menafkahi diri mereka sendiri dengan pekerja di luar rumah. Mereka tidak lagi tergantung kepada perlindungan laki-laki.

Seorang perempuan dapat menjaga kesuciannya tanpa harus mengenakan *purdah* yang mana dalam konsep normatif diberlakukan pada perempuan pada masa lalu untuk melindungi kesucian mereka. Para perempuan yang mengenakan *purdah* secara ketat dianggap sangat suci dan mereka yang melanggarnya walaupun sedikit dianggap “tak bermoral”. Demikianlah bentuk moralitas partikular berkembang dalam kondisi-kondisi tertentu. Konsep tentang moralitas cukup dinamis dan kreatif jika tidak ditentang usaha-usaha untuk memberi pembentuk baru bagi porda dengan meninggalkan bentuk lama dalam kenyataan sosiologis dan empiris yang selalu dituntut harus sama pentingnya dengan konsep yang bersifat teologis. Keseimbangan ini tidak boleh sekali-kali hilang. Ia merupakan tuntutan dari dinamika moral suatu masyarakat.

Tidak kurang dari 500 kajian dalam jurnal dan buku ilmiah yang membahas tentang konsep keadilan perempuan dalam islam. Ada 47 kajian tentang perempuan dalam islam menurut pandangan Asghar Ali Engineer yang dianalisis oleh peneliti dalam lima tahun terakhir. Di antaranya kajiannya karya Naila Farah dengan judul “Hak-hak Perempuan dalam Islam: Studi atas Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer” (Farah 2020:183), sedangkan kajian Anita Juliani dan Radea Yuli Hambali membahas tentang: “Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer” (Juliani and Hambali 2022), begitu juga kajian Abdul Rasyid Ridho “Reformulasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer” (Abdul Rasyid Ridho 2020:218), penelitian serupa juga dilakukan oleh Rosnaeni “Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender” (Rosnaeni 2021:353) dan Ahmad Nailul Fauzi: “Telaah Problematika Perceraian (*Thalaaq*) Perspektif Asghar Ali Engineer” (Fauzi 2019:53)

Meskipun demikian, saya belum menemukan sebuah kajian tentang konsep keadilan perempuan perspektif Asghar Ali Engineer dengan menggunakan analisis teks. Sejauh analisis tersebut dilakukan belum ditemukan secara utuh konsep keadilan perempuan Asghar Ali Engineer dalam konsep *equality of woman*. Sekalipun begitu, ada beberapa aspek yang digunakan Asghar tentang keadilan perempuan yang dapat ditemukan dalam beberapa karyanya. Artikel ini melakukan analisis tentang konsep keadilan perempuan perspektif Asghar Ali dengan cara membaca dan menganalisis teks *equality of woman* yang digunakan Asghar dalam buku “*The Right of Woman in Islam*”.

## Metode

Penulis menggunakan metode kualitatif. (Murdiyanto 2020:18). (Syahza 2021:15) Dengan pendekatan *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan pada topik pengumpulan dan pengelolaan literature (Fadli 2021:33) tentang analisis konsep keadilan perempuan dalam pandangan Asghar ini dilakukan dengan cara membaca konsep *equality of woman* yang digunakan dalam buku “*The Right of Woman in Islam*” sebagai data primer. Data sekunder berupa buku ilmiah, jurnal ilmiah, artikel yang dapat memberikan data tambahan dan memudahkan peneliti dalam meneliti hal tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca, memahami, dan memeriksa bagian buku yang relevan dengan tema pembahasan, kemudian dilakukan analisis isi untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang informasi atau data yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan

Asghar Ali Engineer merupakan pemikir revolusioner yang mendasari pemikirannya pada konsep pembebasan termasuk pembebasan diskriminasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki kepada perempuan. Hak-hak perempuan dalam ajaran Islam disebut setara dengan hak laki-laki, dan tidak ada superior diantara kedua jenis kelamin tersebut, baik dalam lingkungan keluarga, sosial dan agama.

Kedatangan Islam di jazirah Arab merupakan sebuah momen yang revolusioner. Terdapat banyak kontradiksi dalam masyarakat Arab pra-Islam waktu itu. Performa Islam sebagai agama revolusioner yang mampu melakukan perubahan monumental dalam ranah sosial, ekonomi atau keyakinan teologis merupakan etos paradigmatis yang mesti digali dalam konteks kekinian. Asal usul historis Islam bisa membantu untuk memahami potensi revolusionernya. Sehingga perlu dilakukan dialektika kreatif terhadap realitas sosiologis yang dialami oleh masyarakat. Sebagaimana teologis modern revolusioner yang harus memperhatikan kondisi yang ada agar mampu mendorong terciptanya kemajuan dan perubahan bagi masyarakat miskin dan tertindas, agama juga harus berkorelasi dengan realitas sosiologis. (Negara 2023:24)

Asghar Ali Engineer dalam memaknai keadilan itu sendiri berdasarkan kepada kamus *Munjid Ma'luf*. Keadilan berasal dari kata *adl* atau *qist*. *Adl* dalam hal ini berarti penyamarataan dan kesamaan. Lawan kata dari *adl* ini adalah *zulm* dan *jaur* yang berarti kejahatan atau penindasan. Ali Engineer yang lebih menekankan kepada kebebasan bagi semua orang memiliki pandangan bahwa keadilan itu sendiri harus tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut pandangan Ali Engineer Allah membenarkan negara yang berkeadilan walaupun dipimpin oleh orang kafir dibandingkan dengan negara yang tidak menjamin keadilan walaupun dipimpin oleh seorang muslim. Begitu pentingnya keadilan dalam kehidupan Ali Engineer. Keadilan dalam hal ini membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan perampasan hak-hak yang menjadi milik seorang pribadi. Jika tidak adanya keadilan tersebut maka semua orang akan kehilangan hak yang ada dalam dirinya.

Keadilan merupakan perihal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu juga dengan teologi pembebasan yang digagas Ali Engineer. Teologi pembebasan Ali ini sangat menekankan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan baik itu dalam masalah politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Persoalan yang terjadi dalam aspek ekonomi itu sendiri menjadi persoalan yang sangat didalami dalam teologi pembebasan. Ali Engineer dalam hal ini membagi keadilan itu ke dalam dua hal yaitu keadilan yang berkaitan dengan bidang kepemilikan tanah dan keadilan dalam masalah jual beli.

Asghar mengkritik tentang keadilan dalam perspektif ulama klasik terkait masalah perempuan dan perbudakan. Dalam masyarakat feodal (yang membanggakan bangsawan) dan prafeodal, perbudakan dianggap sesuatu yang sangat dapat diterima sebagai suatu keadilan. Para budak sendiri menerima hal itu. Namun sikap terhadap perbudakan ini mulai berubah cepat pada saat munculnya masyarakat-masyarakat kapitalis.

Para teolog Muslim tidak lagi menyatakan adanya hak untuk bersetubuh dengan budak perempuan, sesuatu yang sebelumnya dibenarkan. Sebagian penafsir liberal dan modernis juga tidak menerima konsep dan mengesahkan persetubuhan dengan para budak perempuan tanpa nikah dan menerangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *milk al-yamin* hak milik yang sah, yakni budak perempuan dengan tujuan agar menikahi mereka sebagai suatu alternatif dari menikah dengan perempuan merdeka. (Hasballah 2020:337)

Demikianlah teori hukum ilahiyah tidak lagi dapat diterapkan terhadap institusi perbudakan. Kesadaran umat manusia dalam masyarakat modern dikondisikan oleh konsep hak-hak asasi manusia dan martabat manusia. Hukum tentang perempuan yang dibuat para fukaha pada zaman pertengahan walaupun berdasarkan atas penafsiran terhadap kitab suci tidak mungkin dapat diterima oleh kaum perempuan sekarang. Mereka tidak dapat lagi menerima posisi subordinat terhadap perempuan. Mereka menuntut status yang setara dengan laki-laki.

Dengan demikian tersedia dua pilihan yaitu kitab-kitab suci akan diabaikan dan hukum-hukum diberlakukan atas dasar sekuler atau kitab-kitab tersebut harus dibaca ulang dan direinterpretasi agar sesuai dengan kondisi modern. Di sini satu persoalan penting muncul para teolog sering mengatakan para pemikir liberal dan modernis seringkali melanggar dasar-dasar Al- Qur'an dan menginterpretasikannya untuk tujuan-tujuan mereka.(Ainun Najib 2020:125) Para teolog ini berargumen hukum ilahi tidak dapat dibuang. Selintas argumen ini nampak sangat berbobot tetapi semakin terlihat rapuh ketika diteliti dengan mempertimbangkan pengaruh sosiologis ketika menginterpretasikan sebuah kitab suci. Tidak ada interpretasi betapapun tulusnya yang bisa bebas dari pengaruh semacam itu.

Keadilan perempuan dalam pandangan Asghar pada dasar normatif dan filosofisnya dikatakan bahwa kita juga perlu memahami bahwa moralitas dan etika bukanlah konsep-konsep tertutup yang tidak dipengaruhi oleh perkembangan material dalam masyarakat. Moralitas bersifat normatif sekaligus kontekstual yang normatif mungkin bersifat transendental, tetapi ini hanya dapat dipraktekkan dalam konteks tertentu. ketika konteksnya berubah, bisa jadi tidak mungkin untuk mempraktekkan moralitas dalam bentuknya yang lama namun kandungan normatifnya tidak dapat dikorbankan ketika mengembangkan bentuk moralitas baru.

Apabila konsep normatif dalam pembatasan pembatasan yang diberlakukan kepada perempuan pada masa lalu adalah untuk melindungi kesucian mereka, lambat laun kesucian kesucian menjadi sinonim dari *purdah* kudung itu sendiri. Para perempuan yang mengenakan *purdah* secara ketat dianggap sangat suci dan mereka yang melanggarnya walaupun sedikit dianggap tak bermoral. Demikianlah bentuk moralitas partikular berkembang dalam kondisi kondisi tertentu.(Engineer 1992:7)

Sebelum masuk kepada pembahasan terkait dengan hakikat keadilan oleh Ali Engineer, penelitian ini dimulai dengan pembahasan Teologi pembebasan yang digagas oleh Ali Engineer. Ini bertujuan karena Ali Engineer menilai keadilan itu berhubungan erat dengan kebebasan yang ada pada manusia itu sendiri. Kebebasan berkaitan dengan ketauhidan kepada Tuhan yang berdasarkan kepada iman atau keyakinan. Iman disini bukan hanya berkisar tentang keyakinan kepada Allah semata melainkan juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta harus dapat mewujudkan keadilan bagi setiap individu. Iman yang digagas oleh Ali Engineer dekat dengan pemahaman aliran Mu'tazilah terkait dengan iman. Keduanya sama-sama menilai keimanan itu harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.(Asmi 2022:20)

Dalam teologi pembebasan menurut Ali Engineer ini iman harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan tidak hanya bersifat kaku atau tidak diamalkan. Kualitas atau tingginya keimanan seseorang menurut Ali Engineer dinilai atau diukur dari tingginya kepedulian terhadap sesama, Islam tidak mengajarkan bagaimana kehidupan seorang individu melainkan penekanan terhadap pentingnya menjaga kehidupan sosial dengan cara membebaskan dari segala bentuk penindasan.

Ali Engineer menilai teologi tidak hanya berkaitan dengan teori atau ajaran semata melainkan juga harus berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Teologi

pembebasan yang digagas Ali Engineer membutuhkan perjuangan yang keras melawan setiap penindasan yang ada. Pada hakikatnya teologi pembebasan Ali menjunjung tinggi nilai solidaritas semua orang sehingga terciptanya lingkungan yang aman, damai dan sejahtera untuk semua orang serta dibutuhkan kerjasama setiap orang yang ada di dalamnya untuk melawan penindasan. Jika dalam suatu Negara atau suatu kelompok tidak adanya kesesuaian atau kerja sama yang baik maka tidak akan tercapai suatu kebahagiaan bersama. Setiap orang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat kepentingan bersama. Hal seperti ini yang dibantah dan bertentangan dengan konsep keadilan Ali Engineer. Ia mengupayakan dalam segala aspek kehidupan terdapat suatu kesepakatan dan kerja sama yang baik guna untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam pemikiran Ali Engineer terdapat dua poin penting keadilan yaitu keadilan dalam permasalahan kepemilikan tanah dan keadilan dalam masalah perdagangan. Ali Engineer menilai Islam tidak mengakui pemilikan tanah yang diperoleh melalui kekerasan melainkan harus adanya pemilikan yang dilakukan melalui sistem kerja. Masyarakat yang adil tidak akan membenarkan adanya diskriminasi atau penindasan dalam bentuk apapun baik itu dari segi ras, suku, kasta maupun kelas. Mereka akan menilai semua orang itu sama dan mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan asal atau suku mereka. Hal ini merupakan salah satu bentuk keadilan dalam pemikiran Ali Engineer. Adapun hakikat dari keadilan yang digagas oleh Ali Engineer bertujuan untuk memanusiakan manusia serta tidak adanya penindasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Keadilan dalam persoalan jual beli dapat dilihat dalam al-Quran yaitu menuntut manusia untuk selalu berlaku jujur dalam masalah transaksi, misalnya dalam masalah timbangan. Setiap penjual harus berlaku jujur tanpa direkayasa begitu juga dengan para pembeli. Adapun terkait dengan pembebasan ini mengupayakan terciptanya suatu kondisi saling menghargai satu sama lain sehingga tidak memunculkan konflik yang ada.

Termasuk masalah kaum wanita, kehidupan wanita memang mempunyai kekhususan sendiri yang menarik untuk diperbincangkan. Akan tetapi kekhususan itu bagi kaum wanita sendiri tidak selalu berarti sesuatu yang menyenangkan. Memang dengan kekhususan itu dalam banyak hal dirasa tidak adil. Kaum wanita merasa hidup bukan dalam dunia yang sepenuhnya dunia mereka sendiri. Dunia ini dianggap adalah dunia yang didominasi laki-laki. Kondisi ketidaksetaraan dirasakan kaum wanita sebagai ketidakadilan. Kaum wanita sadar bahwa mereka belum benar-benar diorangkan' atau belum diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Kondisi seperti ini tentu saja dirasakan sebagai kungkungan yang membelenggu kaum wanita. Tantangan besar yang dihadapi oleh kaum wanita adalah legitimasi teologis terhadap kondisi yang mereka rasakan tidak adil, sehingga apa yang dilakukan dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hal ini, muncul seorang tokoh dari India yang turut serta menyuarakan suara kaum wanita. Dia adalah Asghar Ali Engineer. Asghar mempunyai pemikiran yang berbasis pembebasan. Dia menerapkan pemikiran dasar ini dalam berbagai aspek, termasuk pembebasan kaum wanita dari ketidakadilan kaum laki-laki (Abdul Rasyid Ridho 2020:219)

Menyoroti perbedaan-perbedaan pendapat mengenai hadis-hadis ini, Asghar Ali berpendapat bahwa para ulama tradisional saling berbeda pendapat tentang kesahihan hadis. Kadang-kadang seorang ulama tradisional menyatakan sebuah hadis benar-benar otentik atau shahih dan menyatakan menerimanya sementara orang lainnya menolaknya sebagai hadits lemah atau dhaif. Ulama tradisional Ibnu jauzi menyatakan banyak hadis sebagai hadis palsu sementara yang lain menerimanya sebagai hadits Hasan atau baik dan shahih

Di samping Ali Engineer. Kata-kata hadis yang diriwayatkan tidak selalu sama persis dengan kata-kata yang diucapkan nabi sendiri. Tidak jarang kata-kata tersebut mengisyaratkan bagaimana sahabat nabi yang merupakan bagian dari mata rantai hadis memahaminya. Ini berarti hadis yang sampai kepada kita didasarkan atas pemahaman sahabat atas apa yang dikatakan atau dilakukan nabi. Ali bahwa dalam literatur fiqh pemahaman sahabat tidak bisa dijadikan argumen. Hal ini secara alamiah membawa kepada perbedaan pendapat di kalangan yang sangat sulit mencapai kata sepakat. Dengan demikian perumusan Syariah banyak tergantung kepada faktor manusiawi. pertama bagaimana sebuah perkara hukum disarikan dari Al- Qur'an dan hadis. Kedua bagaimana konteks dari ayat Al- Qur'an atau hadis yang mendasarinya. Ketiga apa hadis itu shahih lemah atau palsu. Penerimaan atau penolakan terhadap sebuah hadits juga akan tergantung kepada konsumen seseorang. keempat seandainya sebuah hadits memasak bagaimana pula ia dipahami oleh sahabat nabi yang meriwayatkannya dalam semua ini faktor manusiawi sangat berperan dan manusia dapat membuat kekeliruan. Hal 24 hak- hak pr.

Prasangka manusiawi adalah sesuatu yang sangat alamiah. Ketika berusaha memahami apa yang dimaksudkan nabi, prasangka-prasangka ini yang tertanam sejak masa kanak-kanak tidak dapat dihindarkan. Dan ketika menyangkut masalah perempuan prasangka laki-laki sangat memainkan peranan. Bukan sebuah kebetulan bahwa ketika Al- Qur'an memperlakukan perempuan sebagai makhluk yang bermartabat dan menyatakan kesetaraan statusnya dengan laki-laki hadis-hadis sering kali ditemukan sangat berprasangka terhadap perempuan, memperlakukan mereka sebagai lebih sebagai lebih rendah dari laki-laki. Tekanan patriarki menjadikan sosok perempuan berorientasi terhadap hal-hal domestik sejak masa belia. (Shufiyah 2018:51)

Salah satu contohnya adalah hadis yang menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan pernah mencapai kesejahteraan. Masih banyak lagi hadis yang bersifat menghina perempuan yang dapat dikutip. tidaklah sulit memahami bahwa prasangka manusiawi ini berperan walaupun tidak selalu secara sadar dalam melahirkan hadis-hadis semacam ini. oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati ketika berhadapan dengan hadits semacam ini terutama ketika menarik kesimpulan yang berakibat jauh mengenai masalah perempuan. hadits di atas yakni bahwa sebuah bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan pernah mencapai kesejahteraan dipergunakan secara bebas baru-baru ini ketika benazir Buto mulai berkuasa untuk menunjukkan bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin negara Islam.

Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, apalagi dikaitkan dengan masalah politik. Dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan sangat kental mengalami diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Politik Indonesia yang masih sarat dengan diskriminasi gender. (Wahyudi 2018:65) .

Menurut Asghar Ali Engineering sulit memberikan jawaban kategoris atas pertanyaan ini. *Pertama*, Al- Qur'an merujuknya dalam pengertian normatif dan sekaligus kontekstual. Ketika berbicara secara normatif Al- Qur'an tampak memihak kepada kesetaraan status bagi kedua jenis kelamin. Tetapi , para Fuqaha dengan mengabaikan konteksnya berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian norma. *Kedua*, interpretasi terhadap ayat-ayat Al- Qur'an saat tergantung pada sudut pandang penafsirnya, pada puncaknya posisi apriori seseorang

lah yang menentukan makna dari sebuah kitab suci bagi pembaca dan penafsirnya. Ayat yang sama dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda tergantung pada kesukaan dan kecenderungan mereka. Ketiga makna ayat-ayat Al- Qur'an terbuka untuk sepanjang waktu. Apa arti ayat-ayat bagi ulama zaman pertengahan bisa sangat berbeda dari makna yang diterima pada seorang ulama yang hidup dalam kondisi modern. Hal. 56

Asal pemikiran Asghar Ali menyatakan bahwa salah satu kebijaksanaan ilahi menciptakan semua dari satu diri tetapi dia menafsirkan ungkapan nafsiah wahidatun satu makhluk hidup sebagai ayah. apakah kata itu berarti seseorang atau satu makhluk hidup atau kaya, implikasinya sama: yakni bahwa semuanya berasal dari satu makhluk hidup baik laki-laki dan perempuan dan karena itu memiliki status yang setara. Al- Qur'an tidak menyetujui pandangan bahwa hawa dilahirkan dari tulang rusuk Adam yang bengkok dan karena itu memiliki status lebih rendah.

Dengan demikian tidak diragukan lagi ada dorongan ke arah kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Al- Qur'an. Ada berbagai alasan untuk ini. pertama sebagaimana ditunjukkan di atas Al- Qur'an memberikan tempat yang sangat terhormat kepada seluruh manusia, (Novianti 2008:257) yang mencakup laki-laki dan perempuan. kedua, sebagai masalah norma Al- Qur'an membela prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan keberadaan biologis menurut Al- Qur'an tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin.

Al- Qur'an secara eksplisit mengakui bahwa orang harus diberi ganjaran secara adil atas apa yang ia kerjakan. Tidak seorangpun dapat diabaikan dari ganjaran atas apa yang dia lakukan, masih banyak lagi ayat-ayat mengenai hal ini mempertimbangkan pernyataan kategori semacam ini orang tidak dapat menolak hak seorang perempuan untuk mendapatkan ganjaran atas pekerjaan domestiknya.

Para penafsir masa lalu mengkritik penguasa dan menggunakan ayat ini untuk membuktikan keunggulan definitif laki-laki atas perempuan. Perempuan di sepanjang zaman feodal begitu ditekan dan dibatasi ruang geraknya sehingga tidak ada makna lain dari kata *qawwam* yang tersedia bagi para penafsir ini. Bagi mereka makna di atas adalah makna yang jelas sebagaimana perempuan harus melayani laki-laki sebagai bagian dari tugas mereka. Sebagaimana dalam ayat berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: 34)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Menurut Asghar, ayat ini memihak kepada laki-laki sebagaimana sering digunakan para ulama ortodoks untuk membuktikan supremasi laki-laki. Pertama-tama penting diketahui dalam konteks apa ayat ini diwahyukan. Konteks harus diketahui untuk memahami kandungan sebenarnya dari ayat Al- Qur'an. Seorang penafsir terkemuka ketika menyoroti konteks pengwahyuan ayat ini berkata bahwa seorang pemimpin anshor Sa'ad bin Rabi' menampar istrinya Habibah karena tidak taat kepadanya, Habibah mengeluhkannya kepada ayahnya yang kemudian membawanya kepada nabi. Sang ayah mengadu kepada nabi bahwa putrinya telah ditampar oleh suaminya karena ketidaktaatannya. Nabi menganjurkan Habibah agar membalas.

Namun hal ini ditolak oleh para lelaki di Madinah yang mengajukan protes kepada nabi. mungkin nabi menyadari bahwa sarannya akan menimbulkan kegemparan dalam sebuah masyarakat di mana laki-laki benar-benar dominan. Ayat ini diwahyukan sebagai

anjuran yang menyejukkan demi mengendalikan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan menganjurkan mereka untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang didominasi laki-laki. Dilihat dari ukuran-ukuran sekarang ayat tersebut tampak sangat tidak berpihak kepada perempuan. Ayat ini tampak mengizinkan pemukulan terhadap istri. Tetapi sebagaimana ditunjukkan oleh prof Lohan bahwa konteks Madinah tidak dapat diabaikan dan dilihat dalam konteks ini, ayat di atas mempunyai maksud agar tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras, pertama Al- Qur'an mengatakan bahwa perempuan yang tidak taat sebaiknya diperingatkan, dan jika mereka tetap dalam pemberontakannya, mereka harus dipisahkan di tempat tidur dan jika mereka tetap tidak berubah juga mereka harus dihukum. tetapi sekali lagi Allah meminta orang mukmin agar tidak mencari-cari jalan untuk memusuhi mereka dan perbaikan dengan mereka jika mereka taat.

### 1. Kepemimpinan Perempuan

Pertanyaan penting lain yang berkaitan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan apakah seseorang perempuan dapat menjadi pemimpin sebuah negara termasuk negara Islam? Pertanyaan ini muncul di permukaan di Pakistan ketika Benazir Bhutto menjadi perdana menteri. Para Mullah, terutama mereka yang berada di pihak lawan politiknya, berteriak bahkan sebelum pengangkatannya. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa bahwa seorang perempuan tidak dapat menjadi kepala sebuah negara Islam bagaimanakah posisi yang sebenarnya? Apakah ada ayat Al- Qur'an atau sunnah nabi yang menentang seorang perempuan menjadi kepala negara? Secara mutlak tidak ada petunjuk tentang hal ini di dalam Al- Qur'an.

Ayat-ayat Al- Qur'an lebih sering turun sebagai jawaban terhadap situasi. pada masa nabi situasi semacam ini tidak muncul, tidak pernah pula ada orang yang mengajukan pertanyaan itu. namun ada suatu masa ketika seorang putri raja Persia menaiki singgasana. Pada saat itu nabi menurut riwayat tidak menyetujuinya.

Di dalam Al- Qur'an tidak ditemukan adanya ayat-ayat yang menyatakan penolakan terhadap kekuasaan ratu Saba yang memegang Yaman Selatan sebagai wilayah kekuasaannya diceritakan, pada saat itu dia menolak para penasihat laki-lakinya dan bertindak menurut kemauannya sendiri. ketika kerajaannya akan diserang tentara Sulaiman Dia meminta nasihat mereka. Al- Qur'an mengatakan 27:32-35:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُذِّتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون (32) قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأَوْلُو بِأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرََّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35)

Demikianlah sangat jelas dalam Al- Qur'an di atas bahwa ratu sahabat adalah seorang penguasa yang sah, dia juga disebut sebagai sangat bijaksana. Dia mengabaikan para penasihat laki-lakinya dalam mengambil kebijaksanaan politiknya sendiri seandainya Allah tidak menyetujui seorang perempuan menjadi kepala negara, atau seandainya kekuasaan perempuan akan mendatangkan malapetaka, Al- Qur'an akan menggambarkan ratu Saba dengan sikap yang berlawanan dan akan menunjukkan kelemahannya di hadapan para penasihat laki-lakinya. Tetapi Al- Qur'an menggambarkan sebaliknya.

Adapun hadis nabi yang dijadikan dasar oleh para teolog yang berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dapat menjadi kepala negara. haditsnya adalah sebagai berikut.

Abu bakar berkata: "Allah telah memberikan anugerah yang besar bagiku dengan satu kalimat. Ketika berita bahwa orang-orang Iran telah menjadikan Putri cusro sebagai penguasa mereka sampai kepada nabi, beliau bersabda: "bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan tidak akan mencapai kesejahteraan".

Harus dicatat bahwa hadis di atas adalah termasuk hadis Ahad, yakni hadis yang diriwayatkan segelintir sahabat dan tidak dikuatkan oleh riwayat yang lain. Prinsip yang sangat dikenal, hadis Ahad tidak bersifat mengikat dan tidak perlu dijadikan landasan tindakan. Dengan demikian bagaimana orang dapat membuat hadis ini bersifat mengikat kepada kita dan bahkan juga mengikat untuk masa-masa selanjutnya? Mengherankan, para ulama Pakistan menjadikan hadits ahad ini sebagai dasar dari kesepakatan tuntutan yang mengatakan bahwa seorang perempuan tidak dapat menjadi kepala negara di negara Pakistan.

Di samping itu sangat mungkin hadis ini adalah hadis palsu. Maulana Umar Ahmad Utsmani menunjukkan bahwa hadis ini tidak ada sebelum perang unta di mana Aisyah istri nabi, ikut terlibat di dalamnya. Abu Bakar, yang meriwayatkan hadis ini mengingatkannya baru setelah perang mulai berkecamuk dan Aisyah dianggap pimpinan tentara yang melawan Ali, yang telah dipilih sebagai khalifah keempat. Abu Bakar tidak mengingatkannya sebelumnya yang merupakan bukti yang cukup kuat dari fakta bahwa hadis ini dipalsukan dalam konteks perang ini.

Dalam konteks perang unta kami ingin menunjukkan bahwa istri nabi Aisyah menjadi pimpinan pasukan yang melibatkan banyak sahabat nabi terkemuka di dalamnya. Tidak seorangpun di antara mereka keberatan atas kepemimpinannya, mereka juga tidak membelot dengan alasan tersebut. Bahkan Abu Bakar periwayat hadits di atas tidak membelok darinya. Seandainya dia yakin bahwa nabi telah melarang perempuan menjadi imam (pimpinan), tentulah dia telah membela dari Aisyah segera setelah ia ingat kembali hadits di atas. Lantas bagaimana mungkin dikatakan bahwa seorang perempuan tidak dapat menjadi pimpinan pemerintahan jika kepemimpinan Aisyah diterima oleh para sahabat nabi terkemuka?

Ali menyatakan bahwa hadis di atas memang berlawanan dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam kaitannya dengan ayat-ayat tentang Ratu Saba. Masih ada lagi yang dapat dikutip dari ayat-ayat ini Al-Qur'an mengatakan: "dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasulnya. Mereka itu akan diberi Rahmat oleh Allah: sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.

Sekarang penentu apa yang benar dan apa yang salah adalah salah satu dari tugas-tugas mendasar sebuah negara dan di sini laki-laki dan juga perempuan yang merupakan pelindung satu sama lain telah diperintahkan untuk melaksanakan tugas ini. Lantas bagaimana perempuan dapat dinyatakan tidak bisa menjadi kepala negara? Jadi menurut ayat ini perempuan juga dapat menjadi kepala negara Islam lebih-lebih jika negara tersebut menganut sistem pemerintahan parlementer di sini akan menarik dikutip sebuah fatwa yang diutarakan oleh seorang teori India terkemuka, Maulana Asyraf Ali Sanafi. Hanafi disodori sebuah pertanyaan yang mengutip hadis Abu Bakar bahwa bangsawan yang menjadikan seorang perempuan

sebagai kepala negaranya tidak akan mencapai kesejahteraan. Pertanyaannya : apakah seorang perempuan dapat ditunjuk sebagai kepala negara dan apakah negara-negara yang dipimpin perempuan juga tercakup dalam hadis ini? Atas pertanyaan ini Maulana sanafi memberikan jawaban sebagai berikut:

Pemerintahan terdiri dari tiga jenis. jenis pertama adalah pemerintahan yang mempribadi (tam) dan didasarkan atas persetujuan umum ('am). jenis pemerintahan tam adalah pemerintahan di mana raja berkuasa secara pribadi dan tidak tergantung kepada suatu persetujuan lain yang lebih tinggi. tipe yang kedua adalah pemerintahan yang absolut dan tidak didasarkan atas persetujuan umum. Jenis pemerintahan yang ketiga adalah jenis pemerintahan yang berdasarkan persetujuan umum tetapi tidak absolut. Sebuah contoh jenis pemerintahan yang pertama dapat dimiliki oleh seorang perempuan sebagai kepala negara yang memiliki kewenangan pribadi. Kategori yang kedua dapat dicontohkan dengan seorang perempuan yang memimpin sebuah kelompok kecil dan memegang kewenangan absolut di tangannya sendiri contoh dari kategori ketiga adalah pemerintah di mana kepala negara tidak mempunyai otoritas di tangannya sendiri tetapi merupakan bagian dari badan penasehat kewenangan yang sesungguhnya dipegang oleh badan penasehat. Jika kita merenungkan hadis di atas menjadi jelas bahwa apa yang diisyaratkan olehnya adalah kategori yang pertama (yakni pemerintahan seorang perempuan yang telah mempribadi). Alasan ditentukannya hadis ini adalah karena orang-orang Iran telah menjadikan Puteri Cusroe sebagai raja mereka.

Maulana Utsmani juga membicarakan secara rinci makna dari kata *nusyuz* atau pemberontakan mempunyai beberapa corak makna yang berbeda. Dalam bahasa Arab berarti muncul dari satu tempat dengan implikasi ini berarti mengatasi yang lain dan dalam pengertian inilah sehingga abu bakar jasad berkata bahwa makna sebenarnya dari Yusuf adalah untuk seorang perempuan yang menganggap dirinya lebih unggul dan mengatasi suaminya. Dengan demikian ketidaktaatan perselisihan tindakan perilaku yang salah perlawanan dan seterusnya. Pengertian ini juga mencakup perihal seksual yang menyimpang.

Maulana Utsmani mengatakan di sini dalam ayat ini nusud tidak merujuk kepada perselisihan rumah tangga biasa, tetapi kepada perilaku seksual seorang perempuan yang menyimpang pelanggaran yang arogan atau tindakannya yang mendahului suaminya. perilaku inilah yang perlu dihukum secara fisik. Hukuman inilah yang diajarkan ayat ini dan tidak dimaksud untuk menyakiti tubuhnya tetapi hanya untuk menghentikannya dari kesombongannya.

Sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur'an surat An- Nisa ayat 176, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Al- Qur'an juga berbicara tentang *nusyuz* yang dilakukan suami. dinyatakan, dan jika seorang perempuan khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya

maka tidak mengapa baginya mengadakan perdamaian dengan suaminya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. di sini dalam kasus nusuk yang dilakukan pihak suami, suatu cara yang berbeda diajarkan Allah yakni perdamaian atau rekonsiliasi. Perempuan tidak diberi kekuatan untuk memukul suami mereka. orang mungkin berpendapat bahwa ini dapat dikatakan sebagai ketidaksetaraan bahwa ketika istri melakukan nusuk, suami dapat memisahkan mereka di tempat tidur atau bahkan menghukumnya secara fisik tetapi ketika suami menemukan unsur kepadanya dia dianjurkan untuk melakukan rekonsiliasi. Apakah ini suatu ketidaksetaraan tanda tanya orang mungkin dengan yakin berpendapat demikian.

Tetapi keseluruhannya harus dilihat dalam konteksnya yang tepat. perempuan pada masa itu bukanlah anggota keluarga yang turut mencari nafkah dan keamanannya dalam bentuk perkawinan harus dipertahankan sedemikian rupa Al-Qur'an bahkan dalam kasus penyimpangan seksual berusaha melindungi perkawinannya dengan menggunakan hukuman fisik ringan tanpa atau tanpa menyakiti secara fisik. Ketika seorang laki-laki melakukan menyusut atau perlakuan yang salah al-qur'an kembali berusaha menyelamatkan perkawinan dengan menganjurkan menganjurkan agar keduanya melakukan rekonsiliasi.

Juga sebagaimana ditunjukkan sebelumnya ayat ini akan dan seharusnya diinterpretasikan dalam konteks zaman sekarang secara berbeda. hukuman fisik ringan yang diajarkan dalam ayat ini tidaklah bersifat normatif tetapi kontekstual. Harus dicatat ayat ini diwahyukan dalam konteks sosiologis tertentu dan harus dilihat demikian, bukan sebagai sebuah ajaran normatif yang berlaku untuk segala zaman. Jika kita memahami pembatasan ayat ini banyak problem yang bisa diatasi. kesulitan muncul ketika para fuqaha melihat ayat ini sebagai sebuah ajaran normatif. Kemudian ia cenderung membuktikan superioritas laki-laki di atas perempuan. ayat ini dilihat dari konteks sosialnya tidak membela superioritas laki-laki. Al- Qur'an sebagaimana kami tunjukkan sebelumnya tidak termasuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pengertian normatif.

Asghar Ali Engineer mengkritik terkait tentang hukuman yang diberikan kepada perempuan, ketika dia mengumbar seks pada pandangan *nusyuz* pada perempuan, yang dianggap adil olehnya adalah jika laki-laki mampu menunaikan haknya yaitu berbuat baik, dengan memenuhi kebutuhannya, memberikan makanan, dan pakaian yang layak, dan perempuan juga dianggap memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatannya.

## 2. Kesaksian Perempuan

Masalah ini telah menjadi sebuah isu yang diperdebatkan secara panas dalam teologi Islam. Mengenai pemberian kesaksian oleh perempuan (Aziz and Wahyudi 2018:274) dalam hal kontrak keuangan tertulis dalam Al- Qur'an mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا  
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.

Ayat ini dapat dipahami secara tepat dan konteks di mana dua orang perempuan sebagai saksi dianjurkan dapat diketahui. dari ayat inilah para fuqaha telah mendeduksikan satu aturan umum yakni satu saksi laki-laki setara nilainya dengan dua orang saksi perempuan dan karena itu, laki-laki lebih unggul dari perempuan. ayat ini menyebutkan dua saksi perempuan dan satu saksi laki-laki dalam kaitannya hanya dalam kontrak keuangan saja. Tidak ada penyebutan tentang kontrak-kontrak jenis lain namun para fukaha menyimpulkan dari ayat ini bahwa dalam masalah apapun, baik keuangan ataupun yang lain seorang perempuan akan diperlakukan sebagai separuh saksi.

Pemerintah Zia memberlakukan undang-undang pemberian kesaksian islami ini dalam usaha untuk mengislamisasikan hukum di Pakistan. namun hanya karena para fuqaha memegang pandangan ini tidaklah berarti bahwa ini adalah pandangan Islam yang sejati. sikap yang benar pandangan ini harus diperlakukan sebagai hasil interpretasi dan pembacaan mereka atas ayat di atas. Suatu pembacaan yang hati-hati dan dengan pikiran terbuka akan menunjukkan bahwa para fuqaha ini membacanya terlalu berlebihan di sini kami akan berusaha menyampaikan satu kritik terhadap pendekatan tradisional ini. Pertama harus dipahami bahwa ayat ini hanya berkaitan dengan masalah keuangan. banyak penafsir modern yang simpatik terhadap hak-hak perempuan menyatakan bahwa ayat ini tidak menunjukkan inferioritas perempuan. perempuan pada masa itu tidak mempunyai pengalaman yang memadai dalam masalah keuangan dan karena itu dua saksi perempuan dianjurkan oleh Al- Qur'an. Sehingga jika terjadi kelupaan dalam kurung karena kurangnya pengalaman maka salah seorang dapat mengingatkan yang lain. Karena laki-laki mempunyai pengalaman yang cukup maka pengingat semacam itu tidak perlu bagi mereka.(Engineer 1992:86)

Demikianlah Muhammad Asad mengatakan: ketentuan bahwa dua perempuan dapat dijadikan pengganti bagi satu saksi laki-laki tidak memberi cerminan apapun mengenai kemampuan moral dan intelektual perempuan. ini jelas berkaitan dengan fakta bahwa perempuan kurang akrab dengan prosedur prosedur bisnis dibandingkan laki-laki, dan karena itu lebih mungkin melakukan kesalahan dalam hal ini. Muhammad Abduh seorang teolog Mesir terkemuka juga memegang pandangan serupa. harus dicatat bahwa ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang bersifat anjuran dan bukan perintah wajib Al- Qur'an ini bersikap adil bagi pemir utang dan juga pengutang dan menganjurkan kontrak ditulis dengan tepat dan didukung oleh dua orang saksi yang pantas.

Jika kedua pihak menjalin kontrak saling percaya, mereka bahkan dapat meniadakan saksi. apa yang dijamin adalah agar kontrak tersebut adil. Karena alasan inilah Al- Qur'an mengatakan bahwa kontrak harus dituliskan dengan adil dan meminta mereka yang melakukan kontrak agar bertakwa kepada Allah. Kata-kata ini jelas menunjukkan bahwa yang dituntut adalah adanya keadilan dan kesetaraan, dan saksi harus meyakinkan bahwa mereka berusaha untuk itu hanya sebagai kehati-hatian Al- Qur'an menganjurkan dua orang saksi perempuan.

Bagian belakang dari ayat ini juga sangat menjelaskan ini : "dan janganlah kamu jamu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu kecuali jika transaksi itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya."

Dengan demikian ayat ini membuat cukup jelas bahwa segala sesuatu yang dikatakan dimaksudkan untuk menjamin bahwa kontrak itu jelas tanpa meninggalkan perselisihan atau keraguan. Persaksian dan penulisan dituntut untuk maksud ini saja. dalam transaksi langsung untuk transaksi jangka pendek tidak ada salahnya jika syarat-syarat kontrak tidak ditulis. Adalah mengejutkan bahwa melampaui statement yang jelas ini para fuqaha telah membacanya secara berlebihan dan menggunakannya untuk membuktikan inferioritas perempuan. ini lebih banyak mengungkapkan tentang prasangka laki-laki daripada maksud ilahi.

Ada 7 ayat lain tentang pencatatan kesaksian dalam Al- Qur'an tetapi tidak satupun yang menetapkan syarat dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu saksi laki-laki salah satu ayatnya berbunyi(Dkk 2019:62) berikut:

...وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ (البقرة: 282)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa apabila seseorang mendekati kematian ia dapat memilih saksi dari orang-orang yang sendiri dan jika dia berada di tempat asing dia dapat memilih dua orang saksi yang lain untuk menjadi saksi atas apa yang dia katakan sebagai wasiat. di sini kalimat yang digunakan untuk dua orang saksi adalah dua orang yang adil. Tidak disebutkan jenis kelaminnya. Kedua saksi bisa keduanya laki-laki, keduanya perempuan atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. yang dituntut hanyalah keadilan dan keterpercayaan. Menjadi saksi atas wasiat adalah kewajiban yang penting. Seandainya perempuan lebih rendah di mata Allah maka akan ditegaskan bahwa mereka tidak dapat memikul tanggung jawab semacam itu atau dua diantara mereka sebagaimana pada ayat yang lain dapat disetarakan dengan satu orang laki-laki. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Al- Qur'an surat kedua ayat 282, 2 orang dianjurkan karena mempertimbangkan situasi dan konteks yang khas bukan karena inferioritas intelektual dan moral perempuan.

### 3. Pewarisan Perempuan

Pada umumnya dinyatakan bahwa anak perempuan diberi separuh dari yang didapatkan anak laki-laki dan karena itu, mereka dianggap lebih rendah nilainya dari laki-laki. banyak muslim yang memakai argumen ini. anggapan ini keliru karena banyak pertimbangan. pertama kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah kategori yang berbeda sama sekali dengan pewarisan. Yang pertama adalah kategori moral, sementara yang kedua adalah kategori ekonomi. Jika karena beberapa alasan bagian

harta warisan yang diberikan kepada satu jenis kelamin lebih besar satu lebih kecil dari yang lain hal itu tidaklah mengisyaratkan bahwa penerima yang lebih sedikit dianggap lebih rendah martabatnya. Pewarisan sangat banyak tergantung kepada struktur sosial dan ekonomi dan fungsi jenis kelamin tertentu di dalam masyarakat tersebut. perempuan mempunyai peranan yang berbeda dari laki-laki dalam masyarakat Arab ketika Al- Qur'an diturunkan. tanpa mengingat fakta ini kita tidak dapat menarik kesimpulan yang tepat dari ayat Al- Qur'an yang berkaitan dengan masalah pewarisan.

Untuk lebih jelas baiknya kita pertimbangkan lebih dahulu ayat yang berbicara tentang pewarisan yang menetapkan pembagian harta kekayaan orang yang sudah meninggal ayat tersebut berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ  
ذُلُّهُمَا مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا  
تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ  
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ  
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Pembacaan yang cermat atas ayat ini menunjukkan bahwa Al- Qur'an telah memberikan perhatian untuk memberikan kepada perempuan bagian dari harta kekayaan almarhum tidak hanya sebagai anak perempuan tetapi juga sebagai ibu. di samping itu menurut Al- Qur'an mereka juga berhak mewarisi sebagai istri (dan mereka yakni istri bagi mereka seperempat dan dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak tetapi jika kamu mempunyai anak maka bagian mereka adalah 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan). Pada masa pra Islam, tidak ada pengaturan mengenai hak-hak perempuan dalam pewarisan ini. Kadang-kadang perempuan mendapatkan warisan, kadang-kadang tidak. menurut ar Razi seorang ahli tafsir terkemuka pada masa jahiliyah atau periode pra Islam ada dua kriteria untuk pewarisan: 1 adanya hubungan dan dua sumpah menurut kriteria pertama anggota keluarga laki-laki yang ikut ambil bagian dalam peperangan dan merebut harta rampasan perang pada umumnya berhak mewarisi harta kekayaan sementara anggota keluarga perempuan tidak termasuk. dalam kategori kedua, dua orang akan berkata darahmu adalah darahku dan pakaianmu adalah pakaianku kamu mewarisiku dan aku mewarisimu. dan dengan demikian suatu hubungan timbal balik atas dasar sumpah telah terjalin. Dengan demikian seorang anak angkat akan berhak mewarisi.

Dengan demikian, dapat dilihat dari konteks ini menjadi jelas bahwa sementara perempuan tidak secara pasti mendapat bagian dalam warisan, Al- Qur'an menjamin bahwa mereka mendapatkan haknya sebagai seorang putri, istri dan ibu. Kenyataan bahwa mereka diberi separuh dari bagian yang didapatkan ahli waris laki-laki harus dilihat dari konteks sosiologis dan ekonomisnya. Adalah satu prinsip syariah Islam yang sangat dikenal, yang ditarik dari Al- Qur'an bahwa seorang istri harus diberi nafkah oleh suaminya walaupun dia memiliki banyak harta. Ia sama sekali tidak berkewajiban membelanjakan kekayaannya sendiri dan adalah haknya untuk menuntut nafkah dari suaminya. Tidak hanya itu, pada saat perkawinan dia mendapatkan emas kawin yang merupakan miliknya sendiri berapapun besarnya dan dia dapat meminta apa saja sebagai mas kawin dan menjadi berkewajiban suaminya untuk memberikannya dengan kasih sayang. Jadi sebagai istri dia

menambahkan mas kawin yang diterimanya dengan harta warisan yang diterima seorang anak perempuan dan tanpa kewajiban apapun untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya.

#### 4. Perempuan dalam Perkawinan

Hak-hak perkawinan merupakan salah satu indikator penting bagi status perempuan dalam masyarakat. dalam kebanyakan masyarakat dan sistem keagamaan perempuan tidak mendapat hak independen untuk memasuki kehidupan perkawinan menurut kehendak bebas mereka sendiri. (Niamatin 2023:1) Seorang perempuan pada umumnya dianggap tidak mampu memilih pasangan hidup karena kemampuannya lebih rendah daripada laki-laki. Namun Al- Qur'an tidak berpandangan demikian Dan menganggap perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kemampuan mentalnya maupun moralnya kedua jenis kelamin ini sama-sama diberi ganjaran atau hukuman untuk amal kebaikan dan kejahatan yang telah dilakukannya. Demikianlah Al- Qur'an mengatakan:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Dengan demikian akan terlihat bahwa Al- Qur'an memperlakukan kedua jenis kelamin manusia secara sama dalam hal tanggung jawab moral serta ganjaran dan balasan. Hal ini secara logis meluas ke dalam lingkup perkawinan juga. Perkawinan dalam Islam sebagaimana diketahui merupakan sebuah kontra antara dua pasangan yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya sebagaimana juga seorang laki-laki. laki-laki tidak lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini. Kodi, atau siapapun yang menyelenggarakan pernikahan tidak dapat bertindak melaksanakan tugasnya tanpa memastikan persetujuan pengantin perempuan dan syarat-syarat yang ingin ditetapkannya, termasuk besarnya mas kawin yang ingin dia dapatkan dari calon suaminya. Syarat-syarat ini ditetapkan di hadapan dua saksi yang bersaksi di depan kodi, yang kemudian menghadirkan mereka di hadapan pengantin laki-laki untuk menjadi saksi apakah pengantin laki-laki menerima syarat-syarat yang diminta.

Demikianlah akan terlihat bahwa tanpa persetujuan seorang perempuan, dan persetujuan atas syarat-syarat yang dimintanya, sebuah pernikahan tidak dapat terjadi. jelaslah bahwa perempuan merupakan mitra sejajar dalam kesepakatan kontrak perkawinan. Tidak ada konsep perkawinan sebagai sebuah sakramen dalam Islam. Karena itu adalah mungkin memutuskan perkawinan, sebagaimana kontrak lain yang disepakati oleh dua individu pun dapat diakhiri. Dengan demikian perceraian benar-benar sah walaupun hal itu tidak disukai oleh nabi sebagaimana akan kita lihat dalam bab berikutnya yang membahas tentang perceraian marilah kita bicarakan dahulu hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut Islam.

Pertama-tama kita harus ingat bahwa saya bukanlah sesuatu yang tabuh dalam Islam tapi dianggap sebagai aktivitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang dilekatkan kepadanya. seks dianggap kebutuhan demi prokreasi. Penciptaan manusia adalah melalui aktivitas seksual Al- Qur'an mengatakan dalam surat ke 86 ayat 6 dan 7 sebagai berikut:

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (الطارق: 7)

Karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup umat manusia, perkawinan didorong dalam Islam walaupun bukan kewajiban. sebagaimana perbudakan merupakan sebuah institusi yang diterima pada masa itu demikian juga perkawinan. Al- Qur'an mengatakan: pada surat ke 4 ayat 25

Demikianlah seorang laki-laki dianjurkan untuk kawin sedapat mungkin, jika tidak dengan seorang perempuan merdeka maka bisa dengan budak perempuan. namun jika dia juga tidak memiliki kemampuan ekonomis mengawini seorang budak perempuan apalagi seorang perempuan merdeka, maka dia harus bersabar sampai Allah memberikan kemampuan nafkah baginya. Sebagaimana dalam surat ke 24 ayat 33

Berdasarkan ayat-ayat di atas yang berbicara tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama dan karena itu menekankan kesetaraan kedua jenis kelamin. Di atas juga mendesak kaum muslimin agar memberikan kepada anak yatim apa yang menjadi harta warisannya dan tidak menggangukannya demi kepentingan walinya.

Yang menjadi penekanan askor Ali dalam hal pernikahan di sini terdapat ayat pertama yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari nafs yang satu dan karena itu mereka memiliki status yang setara. Ayat setelahnya berbicara tentang berbuat adil kepada anak yatim kemudian ayat setelahnya menjelaskan tentang poligami yang dimulai dengan berbuat adil anak-anak yatim dan dilanjutkan dengan bahwa jika kamu tidak dapat bertindak demikian maka kau inilah perempuan semacam itu sebagaimana baiknya menurutmu dua atau tiga atau empat.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa penekanan bukan kepada mengawini lebih dari seorang perempuan tetapi kepada berbuat adil kepada anak-anak yatim. di sini harus diingat bahwa pada masa itu mereka yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan kadang-kadang melakukan hal itu dengan mengawini mereka tanpa membayar mas kawin. Al-Qur'an ingin memperbaiki perbuatan yang salah tersebut. Inilah sebabnya menurut shahih Muslim, istri nabi Aisyah memahami ayat ini dengan pengertian bahwa jika para pemeliharaan anak perempuan yang yatim khawatir dengan mengawini mereka, mereka tidak akan mampu berbuat adil kepada perempuan tersebut, mereka sebaiknya mengawini perempuan lain. Dengan demikian ayat ini bukanlah pembolehan yang bersifat umum tetapi merujuk kepada suatu konteks yang jelas di mana keadilan terhadap anak-anak perempuan yang yatim lebih sentral daripada mengawini lebih dari seorang istri pada saat yang sama. Konteks ini tidak boleh diabaikan.

## **5. Perempuan dan Perceraian**

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya. (B and Al Fahnum 2017:194) Bertentangan dengan kepercayaan umum Islam juga memperbolehkan perempuan mempunyai hak cerai. Seorang perempuan dapat membatalkan pernikahannya dalam bentuk perceraian yang dikenal dengan khula'

Perceraian memang merusakkan hubungan di antara dua manusia dan karena itu bisa dapat mungkin harus dihindari. namun dalam keadaan-keadaan tertentu

perceraian menjadi mutlak diperlukan. Pernikahan tidak dapat selalu dianggap sebagai ikatan yang tidak dapat diputuskan. apabila pernikahan diperlakukan sebagai sebuah sakramen sebagaimana dalam agama Hindu dan Kristen maka tidak dapat diputuskan dan karena itu perceraian tidak dimungkinkan. Tetapi apabila pernikahan diperlakukan sebagai sebuah kontrak maka percaya menjadi sebuah konsep yang alamiah. Walaupun perceraian seringkali disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat oleh laki-laki dalam masyarakat yang didominasi laki-laki ketiadaannya sama sekali juga dapat menjadi problematika apabila hubungan antara suami dan istri sangat penting sehingga tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Hal ini seringkali terjadi di antara pasangan zaman modern yang sangat sadar akan hak-hak mereka. Pada zaman pertengahan perempuan tunduk kepada wewenang laki-laki dan karena itu tetap taat kepada mereka dan memungkinkan perceraian jarang terjadi.(Hariati 2023:1)

Namun tidaklah demikian halnya dalam masyarakat Arab pada masa pra Islam pada masa itu walaupun perempuan berada di bawah wewenang penuh laki-laki namun mereka tetap memiliki independensi. Konsep perkawinan di kalangan masyarakat Arab bersifat kontraktual dan sifat kontraktual ini dipertahankan Islam karena lebih menjamin persahabatan yang setara dalam hubungan perkawinan. Namun Islam memang memperbaiki status menyeluruh perempuan dan memberinya martabat yang lebih tinggi dan rasa kebebasan dimungkinkan hadir dalam kerangka kemasyarakatan. Islam memperbolehkan perceraian tetapi pada saat yang sama mengajarkannya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci. harus dicatat bahwa perkawinan atau nikah telah digambarkan dalam Al- Qur'an sebagai perjanjian yang kukuh perkawinan tidak dapat dianggap enteng dan tidak boleh diputuskan kecuali dalam keadaan keadaan yang luar biasa. Al- Qur'an mendorong agar perceraian tidak dilakukan. tentang perceraian budak nabi yang sudah dimerdekakan dan dijadikan anak angkat dengan istrinya Zainab Al- Qur'an mengatakan sebagai berikut:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ<sup>٣٧</sup> فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا<sup>٣٨</sup> وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (الأحزاب 37)

Dalam ayat ini harus dicatat konsep taqwa dikaitkan dengan ketidaksetujuan atas perceraian sebagaimana tertulis dalam ayat berikut yaitu:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَوْلِيَّهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (النساء: 75)

Al- Qur'an juga mengecam keras fitnah atas istri hanya untuk menceraikannya dan mengambil kembali emas kawin yang telah diberikan kepadanya. Al- Qur'an mengatakan sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا<sup>٢٠</sup> أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) النساء

Demikianlah akan terlihat bahwa Al- Qur'an tidak hanya mendorong agar perceraian dan mengganti istri dengan tuduhan palsu tidak dilakukan tetapi juga mengutuk pengambilan kembali mas kawin yang telah diberikan kepada istri pada saat pernikahan. Tindakan itu tidak etis Al- Qur'an mengatakan bahwa apabila ada kerenggangan antara suami dan istri, sebuah upaya harus dibuat untuk menunjuk seorang Hakim atau pendamai sebagaimana dalam surat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: 35)

Di sini pertanyaan muncul mengenai peranan para pedamai itu. apakah keputusan mereka mengikat bagi kedua belah pihak ataukah hanya bersifat anjuran saja? Ada beberapa pendapat yang berbeda: Imam Syafi'i berpendapat bahwa keputusan tersebut akan mengikat keduanya sementara Imam abu Hanifah berpendapat sebaliknya. Imam Syafi'i mengambil contoh dari Ali yang memberlakukan keputusan para pendamai.

Asghar menegaskan bahwa Al- Qur'an tidak mengabaikan kepentingan perempuan. Al- Qur'an meminta agar seorang Hakim ditunjuk untuk mewakili pihaknya dia diberi status yang setara. Ini adalah langkah revolusioner dinilai dengan standar-standar yang berlaku pada satu waktu di mana perempuan secara total ditunjukkan dalam masyarakat. Jika kita mengingat fakta bahwa di kalangan orang-orang Romawi kuno dan juga orang-orang Athena hak suami melepaskan istri adalah mutlak, maka hak istimewa bagi perempuan muslim untuk menunjuk pendamai dari pihaknya sendiri dalam pertengkaran dengan suaminya tampak menjadi semakin signifikan.

Namun perempuan Arab telah mempunyai hak istimewa semacam itu bahkan pada era pra Islam. Peron dalam famous arabnya mengatakan bahwa yang lebih tinggi status sosialnya akan melindungi dirinya dengan hak untuk menceraikan suaminya: apabila mereka ingin menggunakan hak itu, mereka menyatakan perceraian hanya dengan mengubah posisi kemah mereka, yang menunjukkan bahwa ikatan perkawinannya telah diputuskan Islam juga memberikan hak talaq Al tafwid (hak talak yang didelegasikan) kepada perempuan tetapi tanpa mempersoalkan status sosialnya. Apapun status mereka, tinggi atau rendah, mereka dapat menggunakan hak talak ini. Demikianlah dalam hal perceraian perempuan muslim tidak hanya dapat menunjuk pendamai tetapi juga dapat menggunakan hak talaq Al tafwid. Dalam Islam tidak ada pembedaan kasta kepercayaan atau kelas sejauh menyangkut masalah hukum. prinsip ini merupakan aspek yang sangat signifikan dalam sistem hukum Islam.

Sebelum kita beranjak lebih jauh kita perlu memberikan sorotan kepada etimologi dari kata talak yang digunakan untuk perceraian dalam Al- Qur'an. talak secara harfiah berarti melepaskan ikatan, lepas dari sebuah perjanjian. Kata ini merupakan turunan dari kata iqlab yang berarti mengusir atau melepaskan ikatan perkawinan. Adalah sebuah pengertian teknis. kata ini digunakan pada masa jahiliyah. Dengan demikian talak atau perceraian pada hakikatnya berarti lepas dari ikatan perkawinan dan menjadi bebas. telak juga berarti meninggalkannya atau menyerahkannya.

Demikianlah sangat jelas dalam Al- Qur'an di atas bahwa ratu sahabat adalah seorang penguasa yang sah, dia juga disebut sebagai sangat bijaksana. Dia mengabaikan para penasihat laki-lakinya dalam mengambil kebijaksanaan

politiknya sendiri seandainya Allah tidak menyetujui seorang perempuan menjadi kepala negara, atau seandainya kekuasaan perempuan akan mendatangkan malapetaka, Al- Qur'an akan menggambarkan ratu Saba dengan sikap yang berlawanan dan akan menunjukkan kelemahannya di hadapan para penasehat lakinya. Tetapi Al- Qur'an menggambarkan sebaliknya.

## Simpulan

Konsep keadilan perempuan dalam islam perspektif Asghar Ali Engineer dapat terlihat dalam pemikirannya yang terangkum pada beberapa tema, yaitu: kritik Ashar terhadap keadilan perempuan, kepemimpinan perempuan, kesaksian perempuan, pewarisan perempuan, perempuan dalam perkawinan, dan perempuan dan perceraian. Dari tema- tema tersebut telah ditunjukkan gagasan keadilan perempuan dalam Islam yang ditampilkan Asghar Ali Engineer. Dari gagasannya tentang berbagai kritik yang berkaitan dengan keadilan perempuan dalam Islam dapat dipahami bahwa Asghar menolak berbagai landasan hukum yang secara normatif merendahkan perempuan.

## Daftar Rujukan

- Abdul Rasyid Ridho. 2020. "Reformulasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 2(2):218–51.
- Ainun Najib. 2020. "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4(2):116–26. doi: 10.35316/istidlal.v4i2.267.
- Asmi, Wahyu Isman. 2022. "Keadilan Dalam Pemikiran Asghar Ali Engineer Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila Di Indonesia." *Jurnal Al-Aqidah* 14(1):16–24. doi: 10.15548/ja.v14i1.3974.
- Aziz, Abd, and Moh Afif Wahyudi. 2018. "Gagasan Feminisme Islam Asghar Ali Engineer Dan Implikasinya Terhadap Status Perempuan Dalam Islam." *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 1(1):260–75.
- B, Nurhayati, and Mal Al Fahnum. 2017. "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16(2):186–200. doi: 10.24014/marwah.v16i2.4139.
- Dkk, Umi Ema Habibah. 2019. "Tafsir Ayat- Ayat Gender Dalam Al- Qur'an Telaah Terhadap Paradigma Gerakan Feminisme Amina Wadud." *Al- Muntaha* 1(2):49–65.
- Engineer, Asghar Ali. 1992. *Hak- Hak Perempuan Dalam Islam*. 1st ed. edited by L. Margiyanti. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21(1):33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- Farah, Naila. 2020. "Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Studi Atas Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer." *Yinyang* 15(2):164–83.
- Fauzi, Ahmad Nailul. 2019. "Telaah Problematika Perceraian (Thalaaq) Perspektif Asghar Ali Engineer." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 5(1):53–73. doi: 10.32495/nun.v5i1.100.
- Hariati, Sri. 2023. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam." *Komplikasi Hukum* 8(1):1–23.
- Hasballah, Khairuddin. 2020. "The Milk Al-Yamin Concept as a Validity of Sexual Relationship in a Modern Context: An Analysis of Muhammad Syahrur's Thoughts." *Samarah* 4(2):337–59. doi: 10.22373/sjkh.v4i2.7068.
- Juliani, Anita, and Radea Yuli Hambali. 2022. "Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer." *Jurnal Riset Agama* 2(2):22–34. doi:

- 10.15575/jra.v2i2.17551.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Negara, Muhammad Adres Prawira. 2023. "Konstruksi Teologi Pembebasan Dalam Islam: Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer." *Dirasat Islamiah* 4(1):21-36. doi: 10.15575/jra.v2i2.17551.
- Niamatin, Nilna. 2023. "Pembatasan Usia Perkawinan ( Responsibilitas Hukum Perkawinan Di Indonesia )." IAIN Ponorogo.
- Novianti, Ida. 2008. "Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam." *Jurnal Studi Gender & Anak* 3(2):255-61.
- Rosnaeni, Rosnaeni. 2021. "Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender." *Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Tadarus Tarbawy* 3(2):346-53. doi: 10.31000/jkip.v3i2.4787.
- Shufiyah, Fauziatu. 2018. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Journal of the Society for Social Work and Research* 3(1):47-70. doi: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Syahza, Almasdi. 2021. *Buku Metodologi Penelitian , Edisi Revisi Tahun 2021*. Cetakan Pe. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.
- Wahyudi, Very. 2018. "Peran Politik Dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam* 1(1):63-83